

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

xx, S.H.,M.Kn.

DAERAH KERJA KABUPATEN xx
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

NOMOR : xx

TANGGAL xx

Jl. xx

Telp. (022) xx, Hp. xx, Fax. (022) xx.

AKTA HIBAH

No xx /xxxx

Lembaran Kedua

Pada hari ini, xx

Hadir di hadapan saya **xx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal xx, nomor : xx diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten xx dan berkantor di xx Kabupaten xx, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya xx,**

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan dari anak-anaknya yang dilahirkan dari hasil perkawinannya dengan almarhum **xx,** yang telah meninggal dunia di tempat tinggalnya yang terakhir pada

Akta Hibah

xx, S.H., M.Kn.

Daerah Kerja Kabupaten xx

Halaman 1 dari 8 halaman

tanggal xx (xx), sebagaimana ternyata dari Surat Kematian nomor xx tertanggal xx (xx) juncto Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor register xx pada bulan xx (xx) yang dibuat oleh xx pada waktu itu Camat Kecamatan xx dan surat mana telah dilegalisir dengan nomor register xx tertanggal xx (xx) oleh xx Camat Kecamatan xx Kabupaten xx, yang turut hadir dan menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya : -----

a. **Tuan xx**

b. **Nona xx**

- Semuanya Warga Negara Indonesia. -----

"Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. **Tuan xx**

- Warga Negara Indonesia.

"Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Para penghadap dikenal oleh saya Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu: -----

● Hak Milik: -----

Nomor xx/Desa xx atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal xx Nomor xx/xx/xx seluas xx m² (xx meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.xx dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.06xx -----

terletak di :-----

- Propinsi : Jawa Barat, -----
- Kabupaten/Kotamadya : xx -----
- Kecamatan : xx -----
- Desa/Kelurahan : xx -----
- Jalan : xx -----

Hibah ini meliputi pula: -----

Sebuah bangunan rumah tinggal -----

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, tujuannya, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan benda tetap (tidak bergerak), tidak ada yang dikecualikan. -----

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

DRAFT INDONESIA LAW CENTRE

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini

menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -----

----- Pasal 5 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek hibah tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah. -----

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh kedua belah pihak. -----

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas -----dan menyetujui jual dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya xx

dan -----

2. Nona xx

keduanya karyawan Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka

-----sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh

Pihak ----Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini

-----ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama,

Pihak Kedua, para ---saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap

asli, yaitu 1 (satu) ----rangkap lembar pertama disimpan di kantor

saya, dan 1 (satu) -----rangkap lembar kedua disampaikan kepada

Kepala Kantor -----Pertanahan Kabupaten Bandung.

Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

xxx

xx

Persetujuan Anak-Anak

xx

xx

Saksi - Saksi

xx

xx

Pejabat Pembuat Akta Tanah

xx, S.H.,M.Kn.